



OK

BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 102 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN KAMPUNG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Seri A Tahun 2016);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 99 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN KAMPUNG TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggaraan pemerintahan kampung.
11. Pejabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).
12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.

14. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
19. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
21. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
22. Aset Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank Pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Pemerintahan Kampung dimaksudkan sebagai pedoman harga satuan umum untuk menyusun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Tujuan Standar Biaya Pemerintahan Kampung adalah agar dalam penyusunan APBKampung dapat memperkirakan biaya maksimal yang boleh dianggarkan untuk penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing Kampung.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Standar Biaya Pemerintahan Kampung meliputi:

1. Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa Pemerintahan Kampung; dan
2. Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintahan Kampung.

Pasal 4

Standar Biaya Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 56 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 56) tentang Standar Biaya Pemerintahan Kampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal** 30 Desember 2016

h/ **BUPATI SIAK,** 


SYAMSUAR 

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal** 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 102

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : 2016

**STANDAR BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN KAMPUNG DI
KABUPATEN SIAK**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	TPK untuk Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari : (Ketua, Sekretaris, Anggota)		
	a. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp50.000.000,-		
	- Ketua	OP	180.000
	- Sekretaris	OP	170.000
	- Anggota	OP	160.000
	b. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa Rp50.000.000,- s.d Rp200.000.000,-		
	- Ketua	OP	200.000
	- Sekretaris	OP	190.000
	- Anggota	OP	180.000
	c. TPK dengan jumlah nilai pengadaan barang dan jasa diatas Rp200.000.000,-		
	- Ketua	OP	220.000
	- Sekretaris	OP	210.000
	- Anggota	OP	200.000
	Keterangan : - Tim Pelaksana Kegiatan menerima honorarium Sesuai dengan jumlah Pekerjaan		
2.	Honorarium Tim /Panitia		
	- Ketua	OK	300.000
	- Sekretaris	OK	250.000
	- Anggota	OK	150.000
	Keterangan : - Tim/ Panitia ditetapkan dengan surat Keputusan Penghulu		
3.	Honorarium Penceramah/Narasumber/Tenaga Pengajar	JP	250.000
4.	Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Per hari	70.000
5.	Honorarium Pelaksana Petugas Keamanan Pemilihan Penghulu		
	1. Kepolisian/Babinsa	OK	200.000
	2. Linmas Kampung	OK	150.000
6.	Tenaga Teknis Pekerjaan Konstruksi	Paket/Pekerjaan	1.000.000
7.	Purna Bakti Penghulu	LS	5.000.000
	Keterangan : 1. Dibayarkan apabila sudah berakhir pada masa jabatan dan tidak Terpilih kembali sebagai Penghulu 2. Dibayarkan apabila meninggal dunia		
8.	Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan		
	Keterangan : 1 Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung		

9.	Belanja Pemakaian air, telepon, listrik, Internet	Bulan	
	Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku		
10.	Standar Biaya BBM		
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Pemerintah, 2 (dua) Liter/hari	Liter/hari	
	Keterangan : - Jumlah hari disesuaikan dengan jumlah hari kerja - Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung - BBM yang digunakan adalah BBM Jenis Premium		
11.	Pengurusan Pajak dan Biaya yang sejenisnya untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Pemerintah	LS	
	Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku		
12.	Belanja Makan dan Minuman		
	1. Makan	Ktk/Bks	17.000
	2. Snack	Ktk/Bks	7.500
13.	Belanja Pakaian Dinas		
	1. Pakaian Dinas Penghulu, Perangkat Kampung, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis Kampung dan BAPEKAM	Stel	500.000
14.	Belanja Bahan Material		
	Keterangan : 1 Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Kampung		

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak**Nomor : Tahun 2016****Tanggal : 2016****STANDARISASI PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KAMPUNG****A. SATUAN UANG HARIAN DAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SIAK****1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Siak Kurang Dari 8 (Delapan) Jam.**

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN MAKAN (Rp) (Rp.)	UANG SAKU + TRANSPORTASI LOKAL (Rp) (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4	5
1	STAF PNS GOL III	75.000	125.000	OH
2	STAF PNS GOL II	75.000	50.000	OH

Catatan :

1. Khusus untuk Kecamatan Siak, Mempura, Dayun, Gasib dan Bungaraya lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penghulu disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II

2. Satuan Uang Harian dan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Siak

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN			SATUAN
		MAKAN (Rp.)	UANG SAKU + TRANSPORT LOKAL (Rp.)	PENGINAPAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	STAF PNS GOL III	75.000	75.000	250.000	OH
2	STAF PNS GOL II	75.000	75.000	200.000	OH

Catatan :

1. Perjalanan dinas Maksimal 2 (dua)hari Kecuali untuk kegiatan Survey, Pendataan dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penghulu disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II

**B. BIAYA TRANSPORTASI DARI SIAK SRI INDRAPURA KE KECAMATAN (PP)
UNTUK DUA KALI JALAN (PULANG PERGI)**

NO	DAERAH YANG DITUJU	IBUKOTA KECAMATAN (Rp.)	KEPEDALAMAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Siak Sri Indrapura / Mempura - Sekitarnya disesuaikan		-	Catatan: untuk tujuan daerah lain yang d disesuaikan mulai dari Rp. 50.000; s/d Rp. 200.000; yang d disesuaikan dengan kondisi Rill
2	Siak Sri Indrapura - Dayun	50.000	-	
3	Siak Sri Indrapura - Koto Gasib	100.000	-	
4	Siak Sri Indrapura - Lubuk Dalam	100.000	-	
5	Siak Sri Indrapura - Kerinci Kanan	120.000	-	
6	Siak Sri Indrapura - Tualang	120.000	-	
7	Siak Sri Indrapura - Minas	150.000	200.000	Kampung Rantau Bertuah dan Mandi Angin
8	Siak Sri Indrapura - Kandis	170.000	250.000	Kampung Pencing Bekulo, Sungai Gondang dan Garut
9	Siak Sri Indrapura - Bungaraya	50.000		
10	Siak Sri Indrapura - Sungai Mandau	150.000	250.000	Kampung Tasik Betung
11	Siak Sri Indrapura - Sungai Apit	120.000	1.000.000	Kampung Teluk Lanus
12	Siak Sri Indrapura - Sabak Auh	100.000		
13	Siak Sri Indrapura - Pusako	100.000		

**C. BIAYA TRANSPORTASI DARI KECAMATAN KE DESA/KAMPUNG (PP)
UNTUK DUA KALI JALAN (PULANG PERGI)**

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	JARAK (KM)	SATUAN BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SIAK	Kampung Rempak	0-5 Km	Rp 50.000	0 Km - < 10 Km Rp 50.000,- 10 Km - < 20 Km Rp 80.000,- 20 Km - < 30 Km Rp 100.000,- > 30 Km, Daerah Terpencil dan Daerah Sangat Terpencil Menyesuaikan Kondisi Riil
		Kampung Dalam	7 Km	Rp 50.000	
		Langkai	7 Km	Rp 50.000	
		Suak Lanjut	8 Km	Rp 50.000	
		Rawang Air Putih	16 Km	Rp 80.000	
		Merempan Hulu	22Km	Rp 100.000	
		Buantan Besar	22 Km	Rp 100.000	
Tumang	29 Km	Rp 100.000			
2	MEMPURA	Benteng Hilir	6 Km	Rp 50.000	
		Benteng Hulu	6 Km	Rp 50.000	
		Paluh	6 Km	Rp 50.000	
		Kampung Tengah	10 Km	Rp 80.000	
		Sei Mempura	15 Km	Rp 80.000	
		Kota Ringin	25 Km	Rp 100.000	
		Merempan Hilir	20 Km	Rp 100.000	
Teluk Merempan	25 Km	Rp 100.000			
3	BUNGA RAYA	Bunga Raya	7 Km	Rp 50.000	
		Langsat Permai	12 Km	Rp 80.000	
		Jatibaru	12 Km	Rp 80.000	
		Kemuning Muda	12 Km	Rp 80.000	
		Jayapura	12 Km	Rp 80.000	
		Dayang Suri	12 Km	Rp 80.000	
		Temusai	13 Km	Rp 80.000	
		Suak Merambai	13 Km	Rp 80.000	
		Buantan Lestari	13 Km	Rp 80.000	
Tuah Indrapura	14 Km	Rp 80.000			
4	DAYUN	Dayun	0-5 Km	Rp 50.000	
		Banjar Seminai	5 Km	Rp 50.000	
		Pangkalan Makmur	7 Km	Rp 50.000	
		Berumbung Baru	12 Km	Rp 80.000	
		Suka Mulia	15 Km	Rp 80.000	
		Teluk Merbau	16 Km	Rp 80.000	
		Merangkai	19 Km	Rp 80.000	
		Sawit Permai	20 Km	Rp 100.000	
		Buana Makmur	20 Km	Rp 100.000	
		Lubuk Tilan	20 Km	Rp 100.000	
Sialang Sakti	26 Km	Rp 100.000			
5	KOTO GASIB	Pangkalan Pisang	8 Km	Rp 50.000	
		Buatan II	8 Km	Rp 50.000	
		Sengkemang	8 Km	Rp 50.000	
		Empang Pandan	8 Km	Rp 50.000	
		Rantau Panjang	10 Km	Rp 80.000	
		Buatan II	11 Km	Rp 80.000	
		Tasik Seminai	15 Km	Rp 80.000	
		Keranji Guguh	16 Km	Rp 80.000	
		Teluk Rimba	13 Km	Rp 80.000	
		Sri Gemilang	13 Km	Rp 80.000	
Kuala Gasib	30 Km	Rp 120.000			
6	SABAK AUH	Bandar Pedada	0-5 Km	Rp 50.000	
		Bandar Sungai	0-5 Km	Rp 50.000	
		Sabak Permai	5 Km	Rp 50.000	
		Sungai Tengah	6 Km	Rp 50.000	
		Belading	6 Km	Rp 50.000	
		Laksamana	8 Km	Rp 50.000	
		Rempak	8 Km	Rp 50.000	
Selat Guntung	10 Km	Rp 80.000			
7	SUNGAI APIT	Sungai Apit	0-5 Km	Rp 50.000	
		Teluk Batil	0-5 Km	Rp 50.000	
		Parit I/II	0-5 Km	Rp 50.000	
		Desa Kayu Ara Permai	0-5 Km	Rp 50.000	
		Harapan	0-5 Km	Rp 50.000	
		Sungai Kayu Ara	5 Km	Rp 50.000	
		Tanjung Kuras	10 Km	Rp 80.000	
		Teluk Mesjid	10 Km	Rp 80.000	
		Lalang	10 Km	Rp 80.000	
		Bunsur	15 Km	Rp 80.000	

		Mengkapan	20 Km	Rp	100.000
		Sungai Rawa	20 Km	Rp	100.000
		Rawa Mekar Jaya	20 Km	Rp	100.000
		Penyengat	20 Km	Rp	160.000
		Teluk Lanus	20 Km	Rp	1.000.000
8	PUSAKO	Benayah	7 Km	Rp	50.000
		Perbadaran	12 Km	Rp	80.000
		Dusun Pusaka	12 Km	Rp	80.000
		Dosan	12 Km	Rp	80.000
		Perincit	13 Km	Rp	80.000
		Sei Limau	13 Km	Rp	80.000
		Sei Bebari	14 Km	Rp	80.000
9	LUBUK DALAM	Rawang Kao	5 Km	Rp	50.000
		Sialang Baru	5 Km	Rp	50.000
		Lubuk Dalam I	5 Km	Rp	50.000
		Sri Gading	10 Km	Rp	80.000
		Empang Baru	10 Km	Rp	80.000
		Sialang Palas	10 Km	Rp	80.000
		Lubuk Dalam II	10 Km	Rp	80.000
10	KERINCI KANAN	K.Kanan	0-5 Km	Rp	50.000
		Delima Jaya	5 Km	Rp	50.000
		Buana Bhakti	8 Km	Rp	50.000
		Seminai	8 Km	Rp	50.000
		Bukit Harapan	10 Km	Rp	80.000
		Buatan Baru	12 Km	Rp	80.000
		Kumbara Utama	15 Km	Rp	80.000
		Simpang Perak Jaya	15 Km	Rp	80.000
		Jati Mulya	15 Km	Rp	80.000
		Gabung Makmur	19 Km	Rp	80.000
		Bukit Agung	20 Km	Rp	100.000
		Kerinci Kiri	22 Km	Rp	100.000
11	TUALANG	Tualang	0-5 Km	Rp	50.000
		Pinang Sebatang	5 Km	Rp	50.000
		Meredan	8 Km	Rp	50.000
		Tualang Timur	10 Km	Rp	80.000
12	PERAWANG	Perawang Barat	0-5 Km	Rp	50.000
		Kelurahan Perawang	0-5 Km	Rp	50.000
		Maredan Barat	10 Km	Rp	80.000
		Pinang Sebatang Barat	15 Km	Rp	80.000
		Pinang Sebatang Timur	15 Km	Rp	80.000
13	SUNGAI MANDAU	Muara Bungkal	± 7 Km	Rp	50.000
		Muara Kelantan	± 9 Km	Rp	50.000
		Lubuk Jering	± 7 Km	Rp	50.000
		Sei Selodang	± 7 Km	Rp	50.000
		Olak	± 15 Km	Rp	80.000
		Bencah Umbai	± 22 Km	Rp	100.000
		Teluk Lancang	± 10 Km	Rp	80.000
		Tasik Betung	± 28 Km	Rp	250.000
		Lubuk Umbut	± 32 Km	Rp	150.000
14	MINAS	Minas Jaya (Takuana)	5 Km	Rp	50.000
		Minas Barat (Km 33)	5 Km	Rp	50.000
		Minas Timur (Km 4)	10 Km	Rp	80.000
		Rantau Bertuah	25 Km	Rp	200.000
		Mandi Angin	30 Km	Rp	200.000
15	KANDIS	Simpang Belutu	5 Km	Rp	50.000
		Telaga Sam-Sam	5 Km	Rp	50.000
		Kandis Kota	7 Km	Rp	50.000
		Kandis	10 Km	Rp	80.000
		Bekalar	10 Km	Rp	80.000
		Libo Jaya	15 Km	Rp	80.000
		Jambai Makmur	15 Km	Rp	80.000
		Sam-Sam	15 Km	Rp	80.000
		Belutu	20 Km	Rp	100.000
		Pencing Bekulo	20 Km	Rp	250.000
Sungai Gondang	30 Km	Rp	250.000		

D. SATUAN UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM PROVINSI

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN			PENGINAPAN	SATUAN
		MAKAN (Rp.)	UANG SAKU (Rp.)	TRANSPORTASI LOKAL (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7
1	STAF PNS GOL III	200.000	250.000	200.000	400.000	OH
2	STAF PNS GOL II	200.000	200.000	200.000	300.000	OH

Catatan :

1. Khusus Perjalanan dinas Pada Kegiatan yang sifatnya untuk konsultasi/Koordinasi dilaksanakan Maksimal 2 (dua) hari, untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penghulu disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II

E. BIAYA TRANSPORTASI DARI SIAK KE KOTA/KABUPATEN LAIN (PP)

NO	KOTA	UANG TRANSPORTASI	SATUAN	KETERANGAN
1	SIAK - PEKANBARU	Rp. 200.000	OT	
2	SIAK - KAMPAR	Rp. 300.000	OT	
3	SIAK - ROKAN HULU	Rp. 500.000	OT	
4	SIAK - ROKAN HILIR	Rp. 600.000	OT	
5	SIAK - BENGKALIS	Rp. 200.000	OT	
6	SIAK - PELALAWAN	Rp. 150.000	OT	
7	SIAK - DUMAI	Rp. 500.000	OT	
8	SIAK - INDRAGIRI HULU	Rp. 500.000	OT	
9	SIAK - INDRAGIRI HILIR	Rp. 600.000	OT	
10	SIAK - KUANTAN SINGINGI	Rp. 500.000	OT	
11	SIAK - KEPULAUAN MERANTI	Rp. 350.000	OT	

Catatan :

Khusus Perjalanan Dinas Pada Kegiatan yang sifatnya Konsultasi/Koordinasi dilaksanakan maksimal selama 2 (dua) hari untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan

F. SATUAN UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN LUAR PROVINSI

NO	PELAKSANA	UANG HARIAN			PENGINAPAN
		MAKAN (Rp.)	UANG SAKU (Rp.)	TRANSPORTASI LOKAL (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	STAF PNS GOL III	350.000	250.000	300.000	650.000
2	STAF PNS GOL II	350.000	200.000	300.000	550.000

Catatan :

1. Khusus Perjalanan dinas Pada Kegiatan yang sifatnya konsultasi/Koordinasi dilaksanakan Selama 3 (tiga) hari, untuk kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penghulu disamakan dengan Staf PNS Golongan III dan Perangkat Kampung lainnya disesuaikan dengan Staf PNS Golongan II

G. BIAYA TRANSPORTASI DARI PEKANBARU KE IBUKOTA NEGARA DAN PROVINSI LAIN DI SELURUH INDONESIA (PP)

NO	TUJUAN	TRANSPORTASI PP		AIR PORT TAX	KETERANGAN
		BISNIS	EKONOMI		
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	6.500.000	3.700.000	110.000	
2	SUMATERA UTARA	4.000.000	2.500.000	110.000	
3	KEPULAUAN RIAU	4.500.000	2.500.000	110.000	
4	JAMBI	7.000.000	4.500.000	110.000	
5	SUMATERA BARAT	3.500.000	2.500.000	110.000	
6	SUMATERA SELATAN	9.077.200	4.500.000	110.000	
7	LAMPUNG	9.077.200	3.000.000	110.000	
8	BENGKULU	9.077.200	3.000.000	110.000	
9	BANGKA BELITUNG	10.601.800	4.000.000	110.000	
10	BANTEN	6.610.800	3.500.000	110.000	
11	JAWA BARAT	7.610.800	3.500.000	110.000	
12	D.K.I JAKARTA	6.610.800	2.750.000	110.000	
13	JAWA TENGAH	10.837.200	5.500.000	110.000	
14	D.I YOGYAKARTA	11.140.800	5.500.000	110.000	
15	JAWA TIMUR	13.008.600	6.120.000	110.000	
16	BALI	12.808.400	6.650.000	110.000	
17	NUSA TENGGARA BARAT	12.821.600	6.500.000	110.000	
18	NUSA TENGGARA TIMUR	10.800.000	6.500.000	110.000	
19	KALIMANTAN BARAT	7.800.000	4.250.000	110.000	
20	KALIMANTAN TENGAH	8.230.000	4.390.000	110.000	
21	KALIMANTAN SELATAN	12.751.200	6.390.000	110.000	
22	KALIMANTAN TIMUR	15.589.200	7.000.000	110.000	
23	KALIMANTAN UTARA	13.751.200	7.390.000	110.000	
24	SULAWESI UTARA	19.946.200	7.170.000	110.000	
25	GORONTALO	8.750.000	5.800.000	110.000	
26	SULAWESI BARAT	8.850.000	5.500.000	110.000	
27	SULAWESI SELATAN	15.628.800	5.500.000	110.000	
28	SULAWESI TENGAH	8.500.000	6.000.000	110.000	
29	SULAWESI TENGGARA	10.500.000	7.400.000	110.000	
30	MALUKU	8.750.000	5.800.000	110.000	
31	MALUKU UTARA	8.750.000	5.800.000	110.000	
32	PAPUA	15.500.000	7.500.000	110.000	
33	PAPUA BARAT	16.500.000	8.500.000	110.000	

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR